



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

N^o 000043

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0117 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL - QUTHBIYAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Karanganyar, Rt. 002 Rw. 016
Kel/Desa : Sumbersalak
Kec. : Ledokombo
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777383
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI MUZAYYANAH NUROL HIDAYAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL - QUTHBIYAH
Ketua Penyelenggara : MAHFUD
Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2025

Jember, 21 Juni 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
AHMAD MAHYONO, S.E.
NIP. 19680105 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember